



**P U T U S A N**

Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -Kabupaten Demak. No Telp 085742622209, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Hindu, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK. SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI - , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 13 Mei 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 13 Mei 2024 , telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 M, yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1426 H, yang dicatatkan di KUA Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 261/086/V/2005 tertanggal 24 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di -Kabupaten Demak, selama 15 Tahun;

Putusan Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, bakda dukhul dan Belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat harmonis. Akan tetapi sejak sekitar pertengahan Tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Penggugat sejak menikah merasa menjadi tulang punggung dalam rumah tangganya, Penggugat merasa kekuarangan ekonomi sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat memberikan nafkah terhadap Penggugat seikhlasnya dan jarang, jika Tergugat tidak bekerja Tergugat tidak memberi kan nafkah terhadap Penggugat, suatu ketika Tergugat dan Penggugat mengambil hutangan atas kesepakatan berdua belah pihak akan tetapi yang mengangsur cicilan hutang tersebut Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya;
5. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan yang sama. Yang akibatnya, Tergugat pulang ke rumah Bapak Saerozi Orang tua Tergugat di - Kabupaten Demak;
6. Bahwa sejak kejadian pada posita 5 di atas, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Yang sampai saat diajukannya gugatan ini terhitung sudah 4 tahun lebih 4 bulan, lamanya. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling kunjung serta putus komunikasi;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun gagal;
8. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan dengan dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 2 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ;;

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor 3321024407810009, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 08 Oktober 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 261/086/V/2005 tanggal 24 Mei 2005, yang dikeluarkan dari KUA Karangawen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Putusan Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 3 dari 9 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, saksi dipersidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa Kuripan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
  - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat;
2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa Kuripan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
  - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat;

Putusan Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 4 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak Pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari 2020, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Putusan Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 5 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan-alasan/dalil Penggugat dianggap benar, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mengacu kepada alasan perceraian seperti tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa kepergian Tergugat telah lampau dua tahun dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinasegelen serta isinya berhubungan dengan gugatan Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang adalah sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil*, adapaun secara *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa kartu tanda penduduk maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa duplikat Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan

Putusan Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 6 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, dari keterangan kedua saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tinggal di Desa Kuripan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang, berarti Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir

Putusan Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 7 dari 9 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT ) kepada Penggugat ( PENGGUGAT );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Sofi'ngi, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Drs. H. Humaidi masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 8 dari 9 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Sofi'ngi, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nur Immawati**

**Drs. H. Humaidi**

Panitera Pengganti

**Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		370.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp		20.000,00
	: Rp		100.000,00
5. Biaya Penyempahan			
6. Biaya Redaksi	: Rp		10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	615.000,	
	p	00	

Putusan Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 9 dari 9 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)